



PUTUSAN
Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maimunah als Mamai Binti Ma'mun
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 32/29 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kebon Duren Rt. 001/004 Ds. Kalimulya Kec.
Cilodong kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Terdakwa Maimunah als Mamai Binti Ma'mun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menghukum terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4663-TYX ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nomor Pol B-4663-TYX Nomor Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur;Dikembalikan kepada saksi Riyanto, SH
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merahDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Maimunah alias Mamai binti Ma'mun pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2020 bertempat didepan pasar Pucung Ke.Kali Mulya Kec.Cilodong Kota Depok, sesuai dengan pasal 84 ayat 2 KUHP (yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika Terdakwa Maimunah alias Mamai binti Ma'mun sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, saat itu Terdakwa Maimunah alias Mamai binti Ma'mun membuka handphone miliknya dan Terdakwa membuka aplikasi facebook market plus, lalu Terdakwa melihat ada sebuah postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, yang di posting oleh saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah). kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan antara terdakwa dan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) terjadi tawar menawar harga sehingga terdakwa dan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa dan saksi Aldi Irawan bin Ade

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) janji untuk COD (bertemu) di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya Kota Depok. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang berdua dengan saksi Rio Danovan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah untuk menemui Terdakwa, setelah itu terdakwa mengecek kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah saja tanpa mengecek surat-surat bukti kepelikan sepeda motor tersebut, setelah dirasa cocok maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Alirawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) maka saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015 kepada terdakwa setelah itu Terdakwa bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menaruh rasa curiga pada saat saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepemilikan, namun dikarenakan Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar, akhirnya terdakwa mau membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat kemilikinya;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah adalah sepeda motor milik saksi Riyanto, SH yang diperoleh terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa menyadari atau sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang dibelinya dari saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyanto, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi sendiri Riyanto, SH.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur terdakwa RIO DANOPAN namun setelah orang tua kandung saksi (saksi AHMAD SAMSI) memberitahukan kepada saksi, saksi AHMAD SAMSI mendapat informasi dari saksi MUKLASIN meyakini bahwa yang membawa sepeda motor milik saksi adalah saksi RIO DANOPAN, karena pada saat itu Saksi RIO DANOPAN yang sedang berkerja sebagai kuli bangunan di rumah saksi RIYANTO, SH yang sedang di renovasi sudah tidak ada di rumah saksi RIYANTO, SH dan sepeda motor milik saksi RIYANTO pun ikut hilang. Sedangkan terdakwa hanya meninggalkan barang miliknya berupa kain dan kaos. kemudian saksi meminta orang tua saksi (saksi AHMAD SAMSI) untuk melaporkan kejadian tersebut kepada security cluster cerbera dan saksi mencoba menghubungi terdakwa RIO DANOPAN lewat media social whatsapp, dan saksi menanyakan keberadaan terdakwa RIO DANOPAN akan tetapi terdakwa RIO DANOPAN tidak menjawab. kemudian saksi mencari dan menjemput terdakwa RIO DANOPAN hingga kemudian saksi membawa terdakwa RIO DANOPAN ke kantor polisi Polsek Jonggol.
 - Bahwa pada saat saksi mengintrogasi terdakwa mengenai sepeda motor milik saksi terdakwa menerangkan telah menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa ALDI IRAWAN.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 2. Saksi Rustami (anggota Kepolisian Polsek Jonggol), dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat didepan pasar Pucung Ke.Kali Mulya Kec.Cilodong Kota Depok telah terjadi tindak pidana pedahan yaitu terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan cara terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus;
 - Bahwa awalnya sewaktu saksi sedang menjalankan tugas piket pegawai di Polsek Jonggol, kemudian petugas kepolisian di Polsek Jonggol menerima laporan perihal tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Jonggol melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, pelaku pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 milik saksi Riyanto, SH dapat diamankan saksi Riyanto, SH sendiri bernama Rio Danovan bin Agus, setelah pelaku pencurian tertangkap yaitu saksi Rio Danovan bin Agus maka saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut, pada saat itu saksi Rio Danovan mengakui telah menjual sepeda motor melalui saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan, kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN, di daerah pasar pucung Kec.Cilodong Kota Depok seharga Rp.1.7000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu), maka saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian Polsek Jonggol melakukan penangkapan terhadap saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan dan terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN, kemudian pada saat saksi bersama-sama dengan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN saksi berhasil mengamankan 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang telah dibeli oleh terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dan barang tersebut merupakan hasil kejahatan;

3. Saksi Rio Donovan bin Agus, dibawah sumpah didepan persidagan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 05.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor saksi Rio Donovan bin Agus telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur milik saksi Riyanto, SH
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rio Daovan bin Agus bekerja di rumah saksi RIYANTO sebagai buruh kuli bangunan untuk merenovasi rumah saksi RIYANTO, saksi Rio Daovan bin Agus mulai bekerja pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, dari hari jumat malam hingga hari sabtu malam. Selama saksi Rio Danovan berkerja di rumah saksi RIYANTO, saksi Rio Daovan bin Agus bersama-sama dengan kuli bangunan lainnya tinggal di rumah saksi RIYANTO, kemudian pada hari jumat malam sekitar jam 23.00 wib, ketika saksi Rio Daovan bin Agus dan beberapa teman kerja kuli bangunan yang sedang beristirahat timbul niat saksi Rio Daovan bin Agus untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX milik saksi RIYANTO tersebut, kemudian pada hari sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib dini hari, saksi Rio Daovan bin Agus terbangun, disaat beberapa teman kerja kuli bangunan tertidur pulas, saksi Rio Daovan bin Agus mencari kunci sepeda motor milik saksi RIYANTO. Ketika saksi Rio Daovan bin Agus berusaha mencari kunci kontak tersebut tidak ada, kemudian saksi Rio Daovan bin Agus kembali tertidur, dan sekitar jam 05.30 wib, saksi Rio Daovan bin Agus terbangun dari tidur, ketika terbangun dari tidur tersebut, saksi Rio Daovan bin Agus melihat kunci sepeda motor tersebut menggantung pada stop kontak kendaraan, hingga kemudian saksi Rio Daovan bin Agus memperhatikan keadaan sekitar, dimana beberapa teman kerja kuli sedang melaksanakan aktifitas pagi, seperti memasak, dan mandi, seketika itu pula saksi Rio Daovan bin Agus langsung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke luar rumah, setelah itu kemudian saksi Rio Daovan bin Agus langsung menyalakan mesin kendaraan tersebut, dan membawa kendaraan tersebut dengan cara di kendarai

- Bahwa Setelah saksi Rio Daovan bin Agus berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120, sepeda motor tersebut saksi Rio Daovan bin Agus bawa ke rumah kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN Kp. kandang Roda Desa Cibinong Kec. Bogor Kab. Bogor. Setibanya di kontrakan terdakwa ALDI IRAWAN tersebut kemudian, terdakwa bertemu langsung dengan terdakwa ALDI IRAWAN, kemudian saksi Rio Daovan bin Agus berkata kepada terdakwa ALDI IRAWAN "DI, INI GUA DAPET DARI JONGGOL" lalu terdakwa ALDI IRAWAN menjawab "MOTOR SIAPA?", saksi Rio Daovan bin Agus jawab "DAPET NYOLONG, INI MOTOR BOS GUE". Lalu saksi Rio Daovan bin Agus berkata kembali kepada terdakwa ALDI IRAWAN "DI, TOLONG JUALIN MOTOR" dijawab oleh terdakwa ALDI IRAWAN "KE SIAPA?" maka saksi Rio Daovan bin Agus menjawab "COBA AJA POSTING DI". Kemudian terdakwa ALDI IRAWAN tersebut mengambil foto sepeda motor hasil curian saksi Rio Daovan bin Agus lalu terdakwa ALDI IRAWAN memposting dan menjual kendaraan tersebut melalui handpone milik terdakwa ALDI IRAWAN. Setelah di posting, kemudian ada salah satu peminat saksi Maimunah alias Mamai dengan Akun Mamai Mae, yang beralamat di daerah Depok. Kemudian sekitar jam 12.30 wib, terdakwa bersama saksi Rio Daovan bin Agus janjian dengan saksi Maimunah alias Mamai dengan cara COD di daerah pasar pucung-Depok. Hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa bahwa saksi Rio Daovan bin Agus mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sementara terdakwa ALDI IRAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Rio Daovan bin Agus pergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

4. Saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di didepan pasar Pucung Ke.Kali Mulya Kec.Cilodong Kota Depok telah terjadi tindak pidana pedahan yaitu terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan cara terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tpype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yag merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2020, sekitar jam 07.30 wib, ketika saksi ALDI IRAWAN sedang berjualan kopi di area Stadion Pakansari Kab. Bogor, Saksi Rio Danovan bin Agus menghubungi saksi ALDI IRAWAN melalui handphone, dengan maskud untuk menemui saksi ALDI IRAWAN dan Saksi Rio Danovan bin Agus meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor, setelah itu saksi ALDI IRAWAN bertemu dengan Saksi Rio Danovan bin Agus di rumah kontrakan saksi ALDI IRAWAN, kemudian Saksi Rio Danovan bin Agus dan saksi ALDI IRAWAN melepas plat nomer kendaraan tersebut, dan saksi ALDI IRAWAN melepas karpet yang terdapat dibagian dasbord motor tersebut, kemudian saksi ALDI IRAWAN bertanya kepada Saksi Rio Danovan bin Agus mengenai sepeda motor tersebut dan saksi Rio Daovan bin Agus mengakui sepeda motor tersebut diperolehnya dengan cara mencuri dirumah saksi korban Riyanto dan saksi Rio Daovan bin Agus menjanjikan keuntungan apabila saksi ALDI IRAWAN berhasil menjualkan sepeda motor terebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil foto dengan menggunakan kamera handpone milik saksi ALDI IRAWAN setelah itu saksi ALDI IRAWAN memposting di akun facebook miliknya. Setelah itu kendaraan tersebut ada yang menawar dengan harga Rp. 1.500.000,- kemudian terjadi negosiasi harga antara saksi ALDI IRAWAN dengan terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan nama akun facebook MEMEY MAE, dan sepakat di harga Rp. 1.700.000,-. Setelah sepakat, maka terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN mengajak saksi ALDI IRAWAN untuk bertemu dengan cara COD, kemudian saksi ALDI IRAWAN bergegas pergi bersama Saksi Rio Danovan bin Agus mengendari kendaraan menuju daerah pasar pucung kota depok pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib. setelah saksi ALDI IRAWAN bertemu dengan terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY, kemudian saksi ALDI IRAWAN menghampiri terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi



tersebut, sementara Saksi Rio Danovan bin Agus menunggu saksi Rio Daovan bin Agus dari kejauhan, setelah terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY tersebut mengecek kondisi kendaraan tersebut, kemudian terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY tersebut, memberikan uang tunai senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ALDI IRAWAN. Setelah itu terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY tersebut meminta saksi ALDI IRAWAN untuk mengantarkan pulang dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY, namun di tengah perjalanan terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY tersebut berhenti di sebuah cuci setam motor di daerah kota Depok, kemudian terdakwa MAIMUNAH alias MEMEY berkata "SAMPE SINI AJA BANG, SAYA MAU CUCI MOTOR DULU". Dijawab oleh tersangka "YA UDAH".kemudian saksi ALDI IRAWAN kembali pulang dan menemui Saksi Rio Danovan bin Agus. Selajnutnya ketika perjalan pulang, saksi ALDI IRAWAN berhenti di daerah Cilangkap, di sebuah warung, dan saksi ALDI IRAWAN memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rio Danovan bin Agus dan saksi ALDI IRAWAN menerima uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),. Selanjutnya saksi ALDI IRAWAN bersama Saksi Rio Danovan bin Agus bergegas pulang

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 06.30 Wib. di Perum Citra Indah City Cluster Cebera Blok DC 33/10 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana penadahan yag dilakukan oleh terdakwa ALDI IRAWAN, adapun barang hasil kejahatan yang telah dijual oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, dan yang sebagai pembelinya adalah saksi Maimunah alias Mamay Sendiri

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika saksi Maimunah alias Mamay sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, ketika saksi Maimunah alias Mamay membuka handphone milik saksi Maimunah alias Mamay, lalu saksi Maimunah alias Mamay membuka aplikasi market plus, kemudian saksi Maimunah alias Mamay melihat sebuah postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor, yang di posting oleh terdakwa ALDI IRAWAN, kemudian setelah itu saksi Maimunah alias Mamay berkomunikasi dengan terdakwa ALDI IRAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi tawar menawar antara saksi Maimunah alias Mamay dengan terdakwa ALDI IRAWAN tersebut, hingga akhirnya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu saksi Maimunah alias Mamai dan terdakwa ALDI IRAWAN janji untuk COD, di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya kota Depok. Setelah itu sekitar jam 13.00 wib, terdakwa ALDI IRAWAN datang berdua dengan saksi Rio Danovan, menemui saksi Maimunah alias Mamay dan membawa sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Maimunah alias Mamay, saksi Maimunah alias Mamay menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ALDI IRAWAN. Dan setelah itu saksi Maimunah alias Mamay bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor tersebut;

- Bahwa awalnya saksi Maimunah alias Mamay dalam membeli sepeda motor tersebut menaruh rasa curiga karena tidak dilegkapi surah bukti kepemilikan, dan pada saat saksi membeli sepedamotor tersebut dari terdakwa ALDI IRAWAN, saksi Maimunah alias Mamay tidak menanyakan surat bukti kepemilikannya namun dikarenakan saksi Maimunah alias Mamay membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar, akhirnya saksi Maimunah alias Mamay tetap membeli sepeda motor dari terdakwa ALDI IRAWAN.

- Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat didepan pasar Pucung Ke.Kali Mulya Kec.Cilodong Kota Depok telah terjadi tindak pidana pedahan yaitu terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan cara terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yag merupakan hasil kejahatan yag dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika terdakwa Maimunah alias Mamay sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, ketika terdakwa Maimunah alias Mamay membuka handphone milik terdakwa Maimunah alias Mamay, lalu terdakwa Maimunah alias Mamay membuka aplikasi market plus, kemudian terdakwa Maimunah alias Mamay

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sebuah postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor, yang di posting oleh saksi ALDI IRAWAN, kemudian setelah itu terdakwa Maimunah alias Mamay berkomunikasi dengan saksi ALDI IRAWAN, dan terjadi tawar menawar antara terdakwa Maimunah alias Mamay dengan saksi ALDI IRAWAN tersebut, hingga akhirnya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa Maimunah alias Mamai dan saksi ALDI IRAWAN janjian untuk COD, di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya kota Depok. Setelah itu sekitar jam 13.00 wib, saksi ALDI IRAWAN datang berdua dengan saksi Rio Danovan, menemui terdakwa Maimunah alias Mamay dan membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Aldi Irawan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Maimunah alias Mamay, lalu saksi Maimunah alias Mamay menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di tempat cucian sepeda motor didaerah cilodong Kota Depok kepada saksi ALDI IRAWAN. Dan setelah itu terdakwa Maimunah alias Mamay bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor tersebut

- Bahwa awalnya terdakwa Maimunah alias Mamay dalam membeli sepeda motor tersebut menaruh rasa curiga karena tidak dilegkapi surat bukti kepemilikan, dan pada saat saksi membeli sepedamotor tersebut dari saksi ALDI IRAWAN, tidak terdakwa Maimunah alias Mamay tidak menanyakan surat bukti kepemilikannya namun dikarenakan saksi Maimunah alias Mamay membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar selain itu dengan harga yang sangat murah maka terdakwa Maimunah alias Mamay tetap membeli sepeda motor dari terdakwa ALDI IRAWAN.
- Bahwa terdakwa meyesali telah membeli sepeda motor tersebut karena terdakwa ketahui merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4663-TYX h
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nomor Pol B-4663-TYX Nomor Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat didepan pasar Pucung Ke.Kali Mulya Kec.Cilodong Kota Depok telah terjadi tindak pidana pedahan yaitu terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan cara terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika terdakwa Maimunah alias Mamay sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, ketika terdakwa Maimunah alias Mamay membuka handphone milik terdakwa Maimunah alias Mamay, lalu terdakwa Maimunah alias Mamay membuka aplikasi market plus, kemudian terdakwa Maimunah alias Mamay melihat sebuah postingan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor, yang di posting oleh saksi ALDI IRAWAN, kemudian setelah itu terdakwa Maimunah alias Mamay berkomunikasi dengan saksi ALDI IRAWAN, dan terjadi tawar menawar antara terdakwa Maimunah alias Mamay dengan saksi ALDI IRAWAN tersebut, hingga akhirnya sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa Maimunah alias Mamai dan saksi ALDI IRAWAN janjian untuk COD, di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya kota Depok. Setelah itu sekitar jam 13.00 wib, saksi ALDI IRAWAN datang berdua dengan saksi Rio Danovan, menemui terdakwa Maimunah alias Mamay dan membawa sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi Aldi Irawan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Maimunah alias Mamay, lalu saksi Maimunah alias Mamay menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di tempat cucian sepeda motor didaerah cilodong Kota Depok kepada saksi ALDI IRAWAN. Dan setelah itu terdakwa Maimunah alias

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamay bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda Motor tersebut

- Bahwa benar awalnya terdakwa Maimunah alias Mamay dalam membeli sepeda motor tersebut menaruh rasa curiga karena tidak dilegkapi surat bukti kepemilikan, dan pada saat saksi membeli sepedamotor tersebut dari saksi ALDI IRAWAN, tidak terdakwa Maimunah alias Mamay tidak menanyakan surat bukti kepemilikannya namun dikarenakan saksi Maimunah alias Mamay membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar selain itu dengan harga yang sangat murah maka terdakwa Maimunah alias Mamay tetap membeli sepeda motor dari terdakwa ALDI IRAWAN.

- Bahwa benar terdakwa meyesali telah membeli sepeda motor tersebut karena terdakwa ketahui merupakan hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan barang Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dan terdakwa sendiri membenarkannya. Dan selama pemeriksaan di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN selalu menunjukkan sikap yang sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan barang Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat didepan pasar Pucung Ke.Kali Mulya Kec.Cilodong Kota Depok telah terjadi tindak pidana pedahan yaitu terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan cara terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Ttype SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020, sekitar jam 11.00 wib, ketika Terdakwa Maimunah alias Mamai binti Ma'mun sedang berada di warung yang beralamat di Kp. Kebon Duren Rt. 01/04 kel. Kalimulya kec. Cilodong kota Depok, saat itu Terdakwa Maimunah alias Mamai binti Ma'mun membuka handphone miliknya dan Terdakwa membuka aplikasi facebook market plus, lalu Terdakwa melihat ada sebuah postingan mengenai penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, yang di posting oleh saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah). kemudian terdakwa berkomunikasi dengan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan antara terdakwa dan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) terjadi tawar menawar harga sehingga terdakwa dan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sepakat di harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). setelah itu terdakwa dan saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) janji untuk COD (bertemu) di sekitaran pasar pucung Kel. Kalimulya Kota Depok. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar jam 13.00 wib, saksi Aldi Irawan bin Ade Irawan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang berdua

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi Rio Danovan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah untuk menemui Terdakwa, setelah itu terdakwa mengecek kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah saja tanpa mengecek surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut, setelah dirasa cocok maka terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Alilrawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) maka saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015 kepada terdakwa setelah itu Terdakwa bergegas pulang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Type SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa menaruh rasa curiga pada saat saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepemilikan, namun dikarenakan Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk berbelanja keperluan warung di pasar selain itu dengan harga yang sangat murah, akhirnya terdakwa mau membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat kemiliknnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah adalah sepeda motor milik saksi Riyanto, SH yang diperoleh terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan (diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan terdakwa menyadari atau sepatutnya harus diduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88 Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah yang dibelinya dari saksi Aldi Irawan bin Ade Ridwan tersebut diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rio Donovan bin Agus (diajukan dalam berkas perkara terpisah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbuktinya seluruh unsur dakwaan dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam persidangan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 ayat (1) KUHAP dalam pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4663-TYX h
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nomor Pol B-4663-TYX Nomor Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Menimbang, bahwa karena barang bukti :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4663-TYX h
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nomor Pol B-4663-TYX Nomor Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik saksi korban Riyanto, S.H. maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Riyanto, S.H.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Maemunah als Mamai Binti Ma'Mum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, Majelis Hakim menilai patut dan adil bilamana pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUNAH Als MAMAI Binti MA'MUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA Tipe SE 88Tahun Pembuatan 2015, Warna Merah, No Pol B-4663-TYX No Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nopol B-4663-TYX ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Yamaha SE 88 tahun pembuatan 2015 warna merah Nomor Pol B-4663-TYX Nomor Rangka MH3SE8810FJ218786 No Mesin E3R2E0226120 atas nama MALINI alamat Apart east park /06/05 Rt 010/009 Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur;
- Dikembalikan kepada saksi Riyanto, SH
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah
- Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Daring dari Rumah tanahan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)